

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
BUAH KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM *JIZAF* PADA KELOMPOK
TANI TUNAS BUMI DI DESA PETAPAHAN JAYA
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

YASIN FITRIANI

11522201421

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

1441 H / 2019 M

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
BUAH KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM *JIZAF* PADA KELOMPOK
TANI TUNAS BUMI DI DESA PETAPAHAN JAYA
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Skripsi Ini Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

YASIN FITRIANI

11522201421

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

1441 H / 2019 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sisten *juzaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang ditulis oleh:

Nama : Yasin Fitriani
 NIM : 11522201421
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi
 Pekanbaru, 02 Oktober 2019


 Drs. H. Zainal Arifin, M.A.
 NIP. 196507041994021001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, yang ditulis oleh :

Nama : **Yasin Fitriani**
 NIM : 11522201421
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 21 Oktober 2019**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris
Basir, SHI, MH

.....

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

.....

Penguji II
Hendri Sayuti M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yasin Fitriani (2019) : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *jizaf* pada kelompok tani Tunas Bumi Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana barang yang menjadi objek transaksi dalam hal ini buah kelapa sawit, tidak diketahui secara pasti jumlahnya (kg) karena cara transaksinya menggunakan sistem *jizaf* (menebak).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field researc*), latar belakang penelitian ini adalah hasil observasi penulis terhadap responden baik pekerja penimbang dan pemilik kebun yang mana terjadi kejanggalan terhadap jual beli tersebut sehingga menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang praktek jual beli menggunakan sistem *Jizaf*. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Adapun yang menjadi populasi 20 orang pemilik kebun dan 4 orang pekerja penimbang sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 orang pekerja penimbang dan 6 orang pemilik kebun sawit dengan teknik *purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah *observasi*, *wawancara* dan *angket*, kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli tersebut terdapat beberapa permasalahan yang mana dapat merugikan salah satu pihak yang diantaranya buah sawit yang menjadi objek transaksi, tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya (kg) karena cara transaksinya menggunakan sistem jizaf (menebak). Bila ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut sudah memenuhi rukum dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Namun masih terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait objek transaksi yaitu buah kelapa sawit yang tidak ditimbang masih tergolong pada *gharar* yang ringan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Heru cahyono (alm), Ayahanda Junaidi Efendi dan ibunda Mulyati serta ketiga saudara penulis Nur Rohhayatul Jannah, M.Rafi dan Iffa Astila Rahma yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cururan keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keluarga besar H.Munifah yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. DR. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag Selaku Rektor UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin,MA. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah), sekaligus Pembimbing yang selama ini penuh dengan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Dra. Nurlaili,M.Si. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Suska Riau.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah (muamalah) angkatan 2015, terkhusus Kelas Muamalah A, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat seperjuangan Yaitu Fitri Yani, S.H, Nurul Huda, S.H, Nurhaliza, S.H, Nursolehat S.H, Vina Dwi Nofriana, Puspita Lartasati, Nia Oktavia Sari, S.Sos, Lastri Ikmita, Roikhatul Janah, Muhammad Fatchulil Zaeni, Desria Intani, Endang Widya Ningsih, Mitani dan Zizi Nofia Putri yang telah berjuang bersama, memberikan dukungan, memberikan nasehat-nasehat, mengorbankan waktu dan saling mendoakan setulus hati untuk mencapai kesuksesan bersama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis,

Yasin Fitriani

Nim : 11522201421



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	x
BAB I :	PENDAHULAN
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Lokasi Penelitian	10
G. Populasi dan Sampel	10
H. Sumber Data	11
I. Teknik Pengumpulan Data	11
J. Teknik Analisis.....	13
K. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II:	TINJAUAN UMUM DESA PETAPAHAN JAYA KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	16
B. Kondisi Geografis.....	16
C. Kondisi Demografis	18
D. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya.....	22
BAB III:	TINJAUAN TEORI
A. Pengertian Jual beli	25
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
D. Macam-macam Jual Beli	33
E. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam	35
F. Pengertian Jual Beli <i>Jizaf</i>	42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV:

HASIL PENELITIAN

- A. Bentuk praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar..... 44
- B. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar..... 53

BAB V:

PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 64
- B. Saran 65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar tabel

Tabel 2.1. Jarak dari desa ke kota	16
Tabel 2.2. Batas desa.....	17
Tabel 2.3. Luas wilayah.....	17
Tabel 2.4. Jumlah penduduk desa petapahan jaya menurut jenis kelamin.....	18
Tabel 2.5. Sarana pendidikan desa petapahan jaya.....	19
Tabel 2.6. Jumlah penduduk menurut tingkatan pendidikan.....	20
Tabel 2.7. Agama aliran kepercayaan penduduk desa petapahan jaya.....	21
Tabel 2.8. Mata pencarian masyarakat desa petapahan jaya.....	22
Tabel 2.9. Jumlah penduduk desa petapahan jaya berdasarkan etnis budaya.....	23
Tabel 4.1. Perhitungan taksiran buah kelapa sawit dilihat berdasarkan Komedel buah.....	46
Tabel 4.2. Jawaban responden terhadap anggota tani tunas bumi.....	50
Tabel 4.3. Jawaban responden tentang mengetahui pelaksanaan timbangan dengan menggunakan taksiran	50
Tabel 4.4. Jawaban responden terhadap keberadaan petani di tempat pada saat proses penimbangan / proses taksiran berlangsung.....	51
Tabel 4.5. Jawaban responden tentang memiliki tempat pengumpulan hasil (TPH).....	52
Tabel 4.6. Jawaban responden terhadap seringnya petugas menggunakan sistem taksiran (tebakan).....	52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7. Jawaban responden terhadap sikap petani melihat petugas penimbang sistem taksiran dalam menemukan berat buah sawit..... 53

Tabel 4.8. Jawaban responden terhadap perbedaan berat buah kelapa sawit pada saat ditaksir dengan berat buah yang tertera pada slip gaji para petani..... 54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Skema jual beli dengan sistem taksiran.....	47
---	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun demikian yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya serta keluarga maupun orang lain.

Salah satu aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dalam terminologi Islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya. Atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.¹

Hikmah disyariatkan jual beli ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain pada umumnya. Sedangkan pemiliknya adakalanya tidak memberikannya. Dengan disyariatkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa.²

Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/halal, apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapatkan pujian, celaan, pahala atau siksaan)³.

¹ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Cet-1, h. 11.

² Bahrun Abu Bakar , *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : Trigenda Karya, 1996), Cet-1, h. 463.

³ Wahbah Az-Zahaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), Cet-1, h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menjadikan wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya.⁴

Dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi jual beli telah diatur dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam kehidupan bermuamalat, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan dari berbagai pelanggaran, yaitu dalam rangka memperhatikan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.⁵

Kegiatan jual beli berhubungan dengan intraksi manusia dengan manusia, maka tata cara atau hal-hal yang menyangkut jual beli harus diperhatikan, karena sangkutannya dengan etika dalam jual beli, salah satunya ketika melakukan jual beli haruslah atas dasar keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dasar ini telah ditetapkan al-Quran, hadits dan ijma ulama, serta berangkat dari adanya keadilan dan persamaan. dasar ini mencangkup pada akad jual beli dengan berbagai macamnya. Keridhoan dapat diketahui dengan ucapan

⁴ A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Loc Cit*,

⁵ Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta : Yayasan Kalimah, 2000) ,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang jelas atau dengan ucapan lain yang menunjukkan kepadanya, misalnya perbuatan nyata yang menunjukkan aplikasi dari ucaannya, atau dengan cara *khinayah* disertai dengan adanya tanda kerelaanya. Karena itu setiap fuqaha mengatakan bahwa keridhoan dan kerealaan harus ada pada setiap bentuk akad, dan keridhoan tersebut dianggap sah dengan adanya petunjuk yang menuju kepadanya baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan.⁶

Kata *Ba'i* (Jual-beli) yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki. Dan menurut istilah hukum Islam yang dimaksud jual-beli ialah menukar sesuatu barang dengan barang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, sedangkan menurut syari'at jual beli (*al-buyu'*) menurut bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti,⁷ jual-beli dalam istilah fiqh disebut dengan (*al-bai'*) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Secara terminologi ini, banyak para ulama fiqh yang mendefinisikan jual-beli, namun dengan demikian, secara substansi dan tujuan dari masing-masing ulama tersebut sebenarnya memiliki maksud dan makna yang sama. Jual-beli menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiysh*-nya, ” jual-beli merupakan akad saling mengganti dengan harta dengan akibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.⁹

Jizaf secara bahasa artinya adalah mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli jizaf dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar,

⁶ Abdurahman, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta : Senayan Publishing, 2008), h. 282

⁷ Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) , h. 23.

⁸ Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), h. 111.

⁹ Abdul Aziz Muhammad azzam, *Op.Cit.*, h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditimbang atau dihitung secara borongan menjadi tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi.¹⁰ Menurut Imam Syaekani, al-jizaf merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kualitas) secara detail. Jual beli al-jizaf dilakukan tanpa menimbang, menakar atau menghitung objeknya cukup hanya dengan menaksirnya setelah melihat dengan cermat.

Disamping itu Allah juga memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang sebagaimana difirmankan Allah SWT. QS. Al-Isra 17: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al-Isra' 17:35)

Menurut Sahih Fauzan al-fauzan dalam buku jual-beli dan riba, bahwa jual beli dengan cara tebakan atau dengan cara dikira-kira jumlahnya itu dilarang oleh Allah SWT baik keduanya atau salah satu dari keduanya dikhawatirkan terjadi riba *Fadhl*. Untuk itulah para ulama mencetuskan sebuah kaidah, bahwa ketidaktahuan akan kesamaan, sama halnya dengan tahu akan ketidak samaan.¹¹

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sah jual-beli bahwa objek jual beli harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual-beli *Jizaf* (spekulatif) ini tidak ada pengetahuan

¹⁰ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlish, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2004), h.93

¹¹ Shahih Fauzan Al-Fauzan, *Jual-Beli dan Riba*, (Solo: At-Tibyan, 2002), h.138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkannya.

Hadist Rasulullah SAW.

عَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Artinya: Dari Abdullah Bin Umar, dia berkata,” Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah SAW melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.¹²

Dalam hadits ini terdapat indikasi bahwa para sahabat sudah terbiasa melakukan jual-beli spekulatif, sehingga hal itu menunjukkan bahwa jual-beli semacam itu tidak dilarangnya,¹³ hanya saja Beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkan tempatnya. Para ulama ahli fiqh bersepakat membolehkan secara global, lain halnya pada sebagian bentuk aplikatifnya secara rinci.

Walaupun pada dasarnya semua akad jual beli itu berangkat dari keadilan yang melahirkan keridhoan antara kedua belah pihak, masih banyak kita temui diantara masyarakat yang berlaku curang, namun tidak juga sebagian orang melakukan kecurangan dalam menjalankan bisnisnya. Melainkan orang yang benteng imannya lemah yang melakukan jual beli tidak memperhatikan etika jual beli yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak

¹² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Alih bahasa oleh : Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 386.

¹³ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlish, *Op.Cit*, h. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghiraikan apakah jual beli yang dilakukan itu sah ataupun batal, apakah jual belinya haram ataupun halal.¹⁴

Hal ini sudah jelas dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah melarang umat-Nya untuk memakan harta sesama muslim secara *batil*, yaitu segala bentuk usaha yang tidak disyariatkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tipu muslihat. Karena jual beli merupakan hal yang *urgen* dalam masyarakat maka kejelasan dalam jual beli juga harus diperhatikan dengan baik. Praktek jual beli memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dari zaman dahulu hingga sampai sekarang, bukan saja menjadi pilihan bisnis tetapi juga menjadi kebiasaan yang oleh sebagian masyarakat lakukan. Misalnya pada kelompok Tani Sawit Tunas Bumi, di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Dalam sistem jual beli pada kelompok Tani Sawit Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terkadang para pekerja yang bertugas menimbang buah sawit melakukan pekerjaannya dengan sangat

¹⁴ Abdurahman, *Fiqh jual beli*, Ibid, hal. 6-7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik namun ketika terdapat suatu halangan atau para pekerja merasa kelelahan dalam menimbang buah kelapa sawit, maka mereka akan melakukan sistem *jizaf*. Sistem ini digunakan ketika mereka merasa kelehan sehingga para pemilik sawit merasa dapat dirugikan, setumpuk buah kelapa sawit tersebut hanya ditaksir atau ditebak oleh para pekerja yang bertugas menimbang.

Memperhatikan hal-hal diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* Pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya peneltian ini, karena terbatasnya waktu dan tempat maka penulis membatasi permasalahan tersebut yakni hanya pada praktik jual beli buah kelapa sawit yang menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diangkat sebagai kajian yang utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok

tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Supaya terwujudnya praktek jual beli secara Islam pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sehingga masyarakat baik penjual dan pembeli tidak merasakan kerugian serta terciptanya jual beli yang adil dan berkah
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*muamalah*) fakultas syariah dan hukum Unifersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan langsung datang kelapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) dan memperoleh data melalui tanya jawab (wawancara).

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu menguraikan semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitis. Analitik adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian yang satu dengan pengertian lainnya untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya. Dengan mendeskripsikan dan menafsirkan fenomena-fenomena yang ada, berkenaan dengan kondisi atau hubungan yang ada dalam obyek penelitian

2. Subjek dan Obejek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anggota pekerja yang bertugas untuk menimbang buah kelapa sawit dan pemilik kebun buah kelapa sawit di kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah bentuk jual beli buah kelapa sawit yang menggunakan sistem *jizaf* antara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik kebun kelapa sawit dengan para pekerja yang bertugas menimbang buah sawit di kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan jual beli menggunakan sistem *Jizaf* di kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadikan alasan penulis memilih kelompok tani Tunas Bumi sebagai penelitian disebabkan di desa Petapahan Jaya terdapat praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* yang dapat merugikan salah satu pihak.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang pemilik kebun kelapa sawit dan 4 Orang pekerja yang bertugas menimbang buah kelapa sawit di kelompok tani Tunas Bumi di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penulis mengambil sampel 6 orang dari pemilik kebun kelapa sawit dan 4 orang pekerja yang bertugas menimbang buah kelapa sawit di kelompok tani Tunas Bumi yakni dengan teknik *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain, unit

¹⁵ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

5. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian hukum lapangan, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data:

- a. Data Primer, yaitu data utama penulis peroleh dari para pekerja dan pemilik kebun kelapa sawit pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder, data pendukung yang penulis peroleh dari sumber referensi, berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber lainnya seperti dari masyarakat atau para pemilik kebun kelapa sawit.
- c. Data Tersier, data-data tambahan sebagai pelengkap pembahasan guna memperluas dan memperdalam pembahasan seperti dasar hukum jual beli dengan sisten *Jizaf* dari kitab Al-Quran dan terjemahannya

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik pengamatan menurut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya¹⁶. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan dan peninjauan pada bentuk pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- b. Wawancara, yaitu teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data¹⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada para pemilik kebun buah kelapa sawit dan para pekerja yang bertugas menimbang buah kelapa sawit dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung serta fokus permasalahan, sehingga data-data tersebut dapat terkumpul semaksimal mungkin.
- c. Angket atau kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya agar memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban.
- d. Dokumentasi, berisi gambar sebagian tempat penelitian.
- e. Studi Kepustakaan, peneliti mencari data dari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya

¹⁶ Muhamad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet-1, Edisi 1, h. 150

¹⁷ *Ibid*, h. 151

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan praktik jual beli *Jizaf* makalah-makalah, skripsi-skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data-data yang terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dalam teknik penulisan penyusunan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya, lalu dianalisa. Sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum serta kaedah-kaedah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dari fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan yang umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian: keadaan geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi masyarakat, dan adat istiadat

BAB III: TINJAUAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan teori berkenaan dengan pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan diharamkan dalam Islam, pengertian *Jizaf*, landasan hukum *jizaf*.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menjelaskan bagaimana praktek jual beli buah kelapa sawit dengan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap bentuk pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit

dengan sistem *Jizaf* pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan etnis politik.

A. Kondisi Geografis

1. Letak Desa

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Desa Petapahan Jaya merupakan daerah dataran tinggi dan terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling berdekatan. Jarak antara desa ke kota letaknya tidak terlalu jauh, akan tetapi desa Petapahan Jaya masih termasuk kedalam wilayah pedesaan. Berikut ini adalah jarak dari desa ke kota.

Tabel 2.1
Jarak Dari Desa Ke Kota

Jarak dari desa ke ibukota kecamatan	20 km
Jarak dari desa ke ibukota kabupaten /kota	40 km
Jarak dari desa ke ibukota ke ibukota provinsi	75 km
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/ kota (Unit)	-

Sumber Data : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batas Desa

Desa Petapahan jaya berbatasan dengan beberapa desa lainnya, yaitu tiga desa yang masih berada dalam satu Kecamatan Tapung dan berbatasan dengan satu desa yang berada di Kecamatan Tapung Hulu.

Adapun batas-batas Desa Petapahan Jaya, Yaitu:

Tabel 2.2
Batas Desa

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Petapahan	Tapung
Sebelah Selatan	Desa Petapahan	Tapung
Sebelah Timur	Desa Petapahan	Tapung
Sebelah Barat	Desa Rimba Beringin	Tapung Hulu

Sumber Data : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

3. Luas Desa

Desa Petapahan Jaya memiliki luas tanah sekitar 1539 Ha, Berdasarkan Luas wilayah yang dimiliki Desa Petapahan Jaya tersebut berikut pengklarifikasi peruntukan atau fungsinya mengenai luas wilayah yang digunakan untuk kehidupan masyarakat Desa Petapahan Jaya untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Luas Wilayah

Luas tanah untuk pemukiman	110,00 Ha
Luas tanah persawahan	-
Luas tanah perkebunan	1300,00 Ha
Luas tanah untuk kuburan	2,00 Ha
Luas tanah pekarangan	114,00 Ha
Luas tanah perkantoran	1.00 Ha
Luas tanah untuk prasarana umum	68,525 Ha

Sumber Data: kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Petapahan Jaya dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Uli Hadirin. Dalam pemerintahannya kepala desa dibantu oleh 4 orang aparat pemerintahan desa dengan jumlah prangkat desa 4 unit kerja, yakni sekertaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala seksi urusan pembangunan, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan.¹⁹

B. Kondisi Demografis

1. Penduduk

Desa Petapahan Jaya dihuni sekitar 4058 orang, yang terdiri dari 1998 orang laki-laki dan 2060 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 998 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Petapahan Jaya Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1998 orang
2	Perempuan	2060 orang
	Jumlah	4058 orang

Sumber Data : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Petapahan Jaya yaitu 4058 orang yang terdiri atas laki-laki 1998 orang dan perempuan 2060, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0-75 tahun yang merupakan penduduk yang sudah menikah dan juga yang belum menikah.

¹⁹ Arsip Kantor Desa Petapahan Jaya, 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencedaskan bangsa, maka pemerintahan senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan kita dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Untuk menunjang meratanya pendidikan di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar maka dibangunlah lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Petapahan Jaya.

Tabel 2.5
Sarana Pendidikan Desa Petapahan Jaya

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	3
2	SD	3
3	SMP	2
4	SMA	2

Sumber Data : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Selain data Tentang sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang ada di Desa Petapahan Jaya, berikut akan diberikan rincian tentang tingkatan pendidikan pendudukan Desa Petapahan Jaya, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKATAN PENDIDIKAN	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	99	113
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup	139	147
3. Usia 7–18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
4. Usia 7–18 tahun yang sedang sekolah	528	534
5. Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	-	-
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	2	3
7. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP		
8. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SLTA		
9. Tamat SD/ sederajat	421	458
10. Tamat SMP/ sederajat	323	424
11. Tamat SMA/ sederajat	354	314
12. Tamat D-1/ sederajat		
13. Tamat D-2/ sederajat	9	14
14. Tamat D-3/ sederajat	18	15
15. Tamat S-1/ sederajat	28	35
16. Tamat S-2/ sederajat	2	3
17. Tamat S-3/ sederajat	-	-
18. Tamat SLB A	-	-
19. Tamat SLB B	-	-
20. Tamat SLB C	--	-
Jumlah	1998	2060
Jumlah Total	4058	

Sumber Data : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Dari tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Petapahan Jaya sudah cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat akan kesadarannya dalam pendidikan, ada bebapa pendudukan yang menyelesaikan pendidikannya sampai ke jenjang S-2 yakni 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, untuk lulus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S-1 sebanyak 28 orang laki-laki dan 35 perempuan, lulus D-3 sebanyak 18 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, lulus D-2 sebanyak 9 orang laki-laki dan 14 orang perempuan, untuk lulusan SMA 354 orang laki-laki dan 314 orang perempuan, SMP sebanyak 323 orang laki-laki dan 424 orang perempuan dan 1.560 orang penduduk yang masih menempuh pendidikan di jenjang TK, SD, SMP dan SMA.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dalam pendidikan masyarakat Desa Petapahan Jaya cukup tinggi hal ini dapat dilihat melalui data yang diperoleh dari Penulis.

3. Agama

Masyarakat Desa Petapahan Jaya memiliki banyak penduduk sekitar 4058 orang yang juga memeluk agama yang beragam seperti agama Islam, Kristen, dan Khatolik yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.7
Jumlah Penduduk Desa Petapahan Jaya Berdasarkan Agama

AGAMA	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	1794	1808
2. Kristen	177	236
3. Katholik	27	16
Jumlah	1998	2060

Sumber Data : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Dari tabel tersebut jelas bahwa mayoritas penduduk desa memeluk agama Islam ini dibuktikan dari banyaknya data yang memeluk agama Islam sebanyak 1794 orang laki-laki dan 1808 orang perempuan yang memeluk agama Islam, sedangkan agama kristen sebanyak 177 orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki dan 236 orang perempuan memeluk agama Kristen, untuk Khatolik sebanyak 27 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Oleh sebab itu Desa Petapahan Jaya mayoritas Muslim atau beragama Islam.

C. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya

1. Mata Pencarian

Mata pencarian masyarakat di Desa Petapahan Jaya kecamatan Tapung Kabupaten Kampar secara keseluruhan bermata pencarian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lainnya bermata pencarian Sebagai Buruh Tani, Karyawan (BUMN, Swasta Dan Honor), Guru (Honor), Pegawai Negeri Sipil, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang Keliling, Peternak, Wiraswasta, Pensiunan TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pedagang Toko. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Mata Pencarian Masyarakat Desa Petapahan Jaya

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
Petani	540	83	623
Karyawan (BUMN, Swasta dan Honor)	120	198	318
Guru (Honor)	20	24	44
Pegawai Negeri Sipil	8	10	18
Pengrajin Industri Rumah Tangga	8	21	29
Pedagang Keliling	3	2	5
Peternak	101	-	101
Wiraswasta	312	110	422
Pensiunan TNI/POLRI	3	-	3
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10	13	23
Pedangan Toko	10	4	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buruh Tani	88	10	98
Bidan Swasta	-	6	6
Jumlah	1223	579	1802

Sumber : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa Petapahan Jaya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karena letak desa berada dalam kawasan perkebunan sawit.

2. Etnis budaya masyarakat Petapahan Jaya

Tabel. 2.9
Jumlah Penduduk Desa Petapahan Jaya Berdasarkan Etnis Budaya

No	ETNIS	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Sunda	45	55
2.	Batak	201	235
3.	Nias	1	3
4.	Jawa	1709	1745
5.	Minang	27	30
6.	Melayu	15	25
Jumlah		1998	2060

Sumber : kantor Kepala Desa Petapahan Jaya, 2019

Dari table diatas bahwa etnis budaya dari masyarakat Petapahan Jaya merupakan kaya akan kebudayaan mereka terdiri dari berbagai macam etnis yaitu Sunda terdiri dari 100 jiwa, 45 orang laki-laki dan 55 orang perempuan, Batak 437 jiwa, 201 orang laki-laki dan 234 orang perempuan, Nias 4 jiwa, 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Jawa 3454 jiwa, 1709 orang laki-laki dan 1745 orang perempuan, Minang sebanyak 50 jiwa yang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 30 orang perempuan, Melayu 40 jiwa terdiri dari 15 orang laki-laki dan 25

orang perempuan. Dan yang paling banyak menghuni desa Petapahan Jaya yaitu etnis jawa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah Fiqih disebut dengan *Al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafas *Al-bai* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian lawannya, yakni *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli.¹⁸

Secara terminologi, terhadap beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص

Artinya: tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁹

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) contohnya “ saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp 10.000.00,- tunai “ dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), contohnya “ saya jual barang saya dengan harga Rp 10.000.00,- dibayar tunai” atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , h. 111

¹⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi jual beli bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shiighah*) baik secara lisan (*shiighsh qauliyyah*) atau dengan perbuatan (*shiighah fi'liyyah*)²²

Disamping itu, harta atau benda yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, babi dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan.²³ Memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekati manusia melakukan kemaksiatan.²⁴ Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, seperti yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya, menurut mereka jual beli adalah:

مبادلة المال بالمال تمليكاً و تملكاً

Artinya: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan dan pemilikan.

Dalam hal ini mereka memberikan penekanan pada kata “milik dan pemilik”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menewewa (*Ijarah*).²⁵

Sedangkan dalam buku fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi menurut beberapa definisi, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar harta

²² Saleh Al-Fauzan, *fiqh sehari-hari*, terjemahan, Abdul Hayyie Al-kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet. ke-1, h. 365

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Ed-I, h. 69

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh: H. Muammal Hamady, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 352

²⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 112

benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam.²⁷ Hukum Islam merupakan hukum lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin manusia yang disebut muamalah.

Jual beli menjadi sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah, 2:275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dalam firman lain Q.S. An-Nisa' 4:29, yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 69.

²⁷ Muahmmad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed-6, h..42



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapat berkat dari Allah SWT.

Dalam hadist dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

عن ابي سعيد الخدري قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli berasal dari azaz ridho (kerelaan hati) (H.R. Ibnu Majah)²⁸

Ulama Sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam islam. Maka dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan islam.

²⁸ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan shahih Ibnu Majah*, alih bahasa oleh: Ahmad Taufiq Abduhana, (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Jlid.2, h. 313.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Akad (ijab dan qabul)
- b. Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- c. Mak'ud alaih (objek akad)²⁹

Aturan tentang rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu, *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³⁰

Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab qabul menunjuk kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab *qabul* dilakukan dengan lisan, tapi jika tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat dengan mengandung arti ijab qabul.³¹

Jual beli yang menjadi kebiasaan, sesuatu jual beli merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyariatkan ijab dan qabul, ini

²⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h.70

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004), h.188.

³¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*.h.70



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pendapat jumhur.³² Menurut fatwa ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus *ijab* dan *qabul* tetapi menurut imam Al-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang beraqad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³³

2. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh para Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang berakad
 - 1) Yaitu apa-apa yang disyaratkan pelaksanaannya untuk teranggapnya sebuah aqad dengan dilandaskan secara *syar'i*. Apabila tidak begitu maka adaqnya batal. Para ulama fiqih sependapat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) Orang yang beraqad harus berakal. Artinya ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

³² *Ibid.*,

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2010), h.179-180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Orang yang beraqad tidak boleh diwakilkan dengan prantara wakil oleh orang kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang diwasiati, *qadhi* dan utusan kedua belah pihak.³⁴

b. *Sighat (ijab dan qabul)*

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan, *sighat aqad* adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila aqadnya *aqad iltizam* yang dilakukan oleh kedua belah pihak. atau *ijab* saja apabila *aqad iltizam* yang dilakukan oleh salah satu pihak. *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dalam akad-akad lainnya untuk itu, para ulama *fiqh* sependapat mengemukakan bahwa syarat dari *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah balig berakal, artinya bahwa ia telah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
- 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjuak mengatakan “saya menjual buku ini dengan harga Rp.20.000,-“ lalu kemudian pembeli menjawab “saya membeli buku ini seharga Rp.20.000.-“.

³⁴ Abdul Rahman ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakaera: Kencana Prenada Media Group,2010), Cet-1, h.71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila anatar *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.

- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dalam waktu yang lama. Artinya bahwa kedua bellah pihak yang melakukan jual beli hadir membicarakan topik yang sama.³⁵

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*)

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu tidak semua barang dan pekerjaan diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek jual beli. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharapkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan penjanjian jual beli atas sesuatu barang milik pemilik sah

³⁵ Ibid, h.73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang tersebut atau lebih mendapatlan izin dari pemilik sah barang tersebut.

- 4) Mampu menyerahkannya. Artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai bentuk dan jumlah yang telah dijanjikan pada waktu terjadinya akad.
- 5) Barang yang diaqadkan ada ditangan. Objek akad haruslah ada wujudnya waktu akad yang diadakan, sedangkan barang yang belum ada ditangan adalah dilarang karena ada kemungkinan barang tersebut rusak atau tidak bisa diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
- 6) Mengatahu, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya harus jelas sehingga antara keduanya tidak akan ada kecoh mengecoh.³⁶

Maksud dari rukun syarat ini secara global adalah mencegah terjadinya perselisihan dikalangan masyarakat dan menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang berakad serta menghindari adanya penipuan. Dan apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi pada saat mengadakan akad maka transaksi yang dilakukan tergolong dalam jual beli yang *bathil* dan tidak sah.

D. Macam-amacam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi tukarannya, harganya, objeknya, dan akadnya. Berikut akan dijabarkan macam-macam jual beli, diantaranya yaitu:

³⁶ Ibid, h.75-76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jual beli dari segi tukarannya
 - a) Jual beli *muqayadhah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
 - b) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai sebagai alat penukar seperti uang.
 - c) Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli yang biasanya dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dengan uang Dollar.³⁷
- 2) Ditinjau dari segi harganya
 - a) Jual beli *al-murabahah*, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak)
 - b) Jual beli *wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon
 - c) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang beraqad saling meridhai. Jual beli seperti inilah berkembang sekarang.³⁸
- 3) Ditinjau dari segi benda
 - a) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti beras dipasar.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam ja'far ash-shidiq 'Arh wa Istidlal*, alih bahasa oleh: Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera,2009),Cet-1, h. 46.

³⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h. 142.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketiks akad.
- 4) Dinjau dari segi akad
 - a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat kerana isyarat merupakan pembawaan alami dengan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pergantian, bukan pembicaraan dan pertanyaan.
 - b) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang beraqad berjauhan atau orang yang beraqad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.
 - c) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul* . seperti jual beli yang disupermarket atau mall.³⁹

E. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Akad jual beli secara syara' sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. “akad dapat diartikan sebagai pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat

³⁹ Hendi Suhendi, Op.Cit, h.77-78



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pada objeknya”.⁴⁰ Rasulullah SAW, melarang sejumlah jual beli, itu karena didalamnya mengandung unsur *gharar* yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan *bathil* dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin.

Jual beli yang dilarang dalam islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (*Bathil*) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh jual beli *bathil* dan *fasid*

a) Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya maupun sifatnya, seperti yang beraqad bukan ahlinya atau tempat akad tidak *zhahir* walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau suatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi. Berikut merupakan bebapa contoh jual beli yang *bathil*, yaitu:

- (1) Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan barang-barang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dah *khamar*

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, Op.Cit, h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(minuman yang memabukkan), termasuk dalam katagori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (arak)

- (2) Jual beli bersyarat, Jual beli yang *ijab qabulnya* yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang oleh agama. Contoh jual beli yang barsyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab* dan *qabul* si pembeli berkata:”baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata :” ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian, asalkan anak gadismu menjadi istriku.”⁴¹
- (3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untu diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib dan buku-buku bacaan porno, memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- (4) Jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah*, Seorang mukmin tidak boleh menjual anggur atau buah-buahan lainnya yang masih berada di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering atau buah-buahan lainnya yang ditakar. Atau menjual tanaman yang dimayangnya secara perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar, atau menjual kurma

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Op.Cit*, h.80-83

dipohonya dengan kurma matang yang ditakar, kecuali jual beli *araya* yang diperbolehkan Rasulullah SAW. Jual beli *araya* adalah seorang muslim yang menghibahkan satu pohon kurma atau beberapa pohon kurma yang kurmanya tidak lebih dari lima *wasak* (satu *wasak* sama dengan 60 gentang) kepada saudara seagamanya, kerana penerima hibah tidak bisa memasuki kebun itu untuk memanen kurmanya, pemberi hibah membeli pohon kurma itu dari penerima hibah dengan kurma matang berdasarkan perkiraan.

- (5) Jual beli *mukhadharah*, Jual beli *mukharadhah* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen) , seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pemiliknya.
- (6) Jual bali yang belum jelas (*gharar*). *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidak jelasan yang lainnya.⁴² Berikut merupakan bentuk *gharar* yang dilarang menurut jumhur ulama:

- (a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek Akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada ataupun belum ada.
- (b) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- (c) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- (d) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- (e) Tidak ada kepastian tentang waktu pembayaran objek akad.
- (f) Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau yang berada pada satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad
- (g) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berada dalam satu transaksi
- (h) Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.⁴³

⁴² Abu Malik Kamal Bin as Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh: Abu Ihsan Al-Atsari,(Jakarta: Pustaka At-Tazkia,2006), h.428.

⁴³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah* ,(Jakarta: PT.Granfindo Persada,2003), h.148-149

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Jual beli *Fasid*

Jual beli *fasid* merupakan jenis jual beli yang disyariatkan aslinya buka aslinya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya ditempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyari'atkan didalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki seseorang, tanpa diketahui terlebih dahulu, seperti menggunakan dua akad dalam satu transaksi jual beli, misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia dapat menjual mobilnya.⁴⁴

Batasan yang membedakan antara jual beli *fasid* dan *bathil*, yaitu jika *fasid* (kerusakan) kembali pada barang yang di jual, maka jual beli dinamakan *bathil*, sebagai mana jual beli minuman keras, babi, bangkai, darah, buruan tanah haram atau ketika *ihram*, maka hal tersebut tidak memberikah kepemilikan sama sekali walaupun telah menerima. Karena cacat terdapat dalam barang-barang yang dijual itu sendiri dengan seorang muslim dalam jual beli dan jual beli tidak sah tanpa adanya barang. Berikut adalah beberapa contoh dari jual beli yang *fasid*, yaitu:⁴⁵

- (1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
- (2) Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar atau membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli yang ditawarnya tersebut

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Terjemah, Setia Budi Utomo, *Fiqh Muamalat Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), h. 91.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, h. 85-86



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual dipasar dengan harga yang juga murah dari oenjual lain yang ada dipasa. Tindakan ini dapat merugikan para pedangan yang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat menzhalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.
- (4) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbang. Jaul beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang ditimbun akan naik akibat kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat dapat menyiksa dan menzhalimi pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh dan membeli barang keperluannya saat harga masih standar atau normal.
- (5) Jual beli hasil curian atau rampasan. Jual beli dari hasil curian atau ramasan tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara ayang haram sehingga jika diperjual belikan pun akan haram.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pengertian Jual Beli *Jizaf*

Kata *Jizaf* berasal dari bahasa persia yang diArabkan, berarti kadar yang tidak diketahui, baik takaran ataupun timbangan.⁴⁶ Sedangkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasiith, *jizaaf* berasal dari kata kerja *Jazafa-Jazaafa* yang berarti menjual sesuatu tanpa diketahui takaran dan timbangannya.

Jual beli borongan dalam islam sering disebut dengan nama *Al-Jizafu*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara mentaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat.⁴⁷ Sedangkan menurut istilah jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang tanpa diketahui kadar barang dan timbangannya secara terperinci, namun pada asalnya barang-barang yang dijual memiliki takaran, timbangan dan bilangan tertentu secara terperinci.⁴⁸

Adapun yang dimaksud jual beli tebasan menurut Abu 'Ukkasyah Aris Munadar adalah suatu cara penjualan hasil suatu jenis produk pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem tebasan biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa komoditinya akan ditebas, serta bebas pula untuk tidak menebaskan hasil produksi pertaniannya.⁴⁹

Berdasarkan defenisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli tebasan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan,

⁴⁶ Ibnu Mandhur, *lisaanul 'Arab*, (kairo: Darul Taufiqiyyah Lit Turants, 2009), jilid 2, h.323.

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yokyaarta: Pustaka pelajar, 2008), h.73.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiis Fil Fiqh Al-Islaamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006), Juz-2, h. 93

⁴⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Amzah, 2008), h. 78.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

borongan, taksiran dan *al-jizafu*. Dari istilah tebasan dapat kita pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan transaksi atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli sehingga tidak diketahui kualitas (jumlahnya) secara jelas dan pasti karena tidak dihitung, ditimbang ataupun ditakar.⁵⁰

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sah jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asal yang bersifat umum, karena umat islam amat membutuhkannya.

Syarat-syarat jual beli spekulatif agar diperbolehkan melakukan jual beli *jizaf* ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Para ahli fiqih Malikiyah telah menyebutkan dan sebagian diataranya, yakni sebagai berikut:

1. Baik pembeli dan penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Jika salah seorang mengetahui jual beli itu tidak sah.
2. Jumlah barang dagangan jangan banyak sekali sehingga sulit untuk diprediksikan atau sebaliknya terlalu sedikit sekali sehingga terlalu mudah untuk dihitung, jadi penjualan spekulatif ini menjadi tidak ada gunanya.
3. Tanah tempat meletakkan barang harus rata, sehingga tidak terjadi unsur kecurangan dalam jual beli
4. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah ukuran ketika terjadi akad.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, h. 79

⁵¹ Shalah ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlis, *Op.Cit*, h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli dengan sistem *Jizaf* (taksiran) yaitu Sistem timbangan kelapa sawit menggunakan sistem taksiran atau berdasarkan komedel dalam satu kavling untuk satu anggota kelompok, setelah petani memanen sawit, sawit itu di kumpulkan di TPH besar (tempat timbangan buah). Buah disusun 1 baris terdiri dari 5 jenjang. Apabila berat rata-rata 1 jenjang 20 kg maka untuk 1 kwitalnya sebanyak 5 jenjang sawit. Apabila pemanen dapat 50 jenjang dengan berat rata-rata buah 20 kg maka pemanen dapat 1 Ton (1000 kg), cara inilah yang digunakan oleh klompok Tani Tunas bumi Untuk mengetahui berat dari buah kalapa sawit milik petani menggunakan sistem taksiran.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit dengan menggunakan sistem *Jizaf* (spekulatif) pada kelompok tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, praktik tersebut sudah memenuhi rukum dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Namun masih terdapat *gharar* (ketidak jelasan) yang terkait dengan objek transaksi yaitu buah kelapa sawit yang tidak ditimbang masih tergolong pada *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asalnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari.

1. Kepada masyarakat Desa Petapahan Jaya, Khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Tunas Bumi, agar lebih memperhatikan aturan-aturan dalam *bermuamalah*, khususnya tentang aturan jual beli dalam Islam agar tidak melenceng dari ketentuan syari'at Islam.
2. Meskipun selama ini dalam jual beli buah kelapa sawit dengan sitem *jizaf* (taksiran) belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika sitem *jizaf* (taksiran) tersebut diganti menggunakan dengan timbangan langsung yang jelas sehingga tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak. sehingga stem timabangan langsung dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari. Dan ini kan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdurahman, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),
- Albani, Nashiruddin, M, *Ringkasan Shahih Ibnu Majah*, (Terjemah, Ahmad Taufiq Abduhana, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jlid.2
- Al-Albani, Nashiruddin, Muhammad, *Shahih Sunan Nasa'i*, Alih bahasa oleh : Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- An Nawawi, Imam, *Syarah Shahuh Muslim*, Alih Bahasa: Ahmad Khatib (Jakarta selatan : Pustaka Azzam, 2011), jilid-10,
- Abu Bakar, Bahrin, *Terjamah Bulughul Maram*, (Bandung : Trigenda Karya, 1996), Cet-1.
- As-Shawi, Shalah dan Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, Alih bahasa Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul haq, 2013)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiis Fil Fiqh Al-Islaamiy*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006), Juz2.
- Daud Ali, Muahmmad, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed-6,
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yokyaarta: Pustaka pelajar, 2008)
- Fauzan Al-Fauzan, Shahih, *Jual-Beli dan Riba*, (Solo: At-Tibyan, 2002)
- Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta*, (Jakarta : Yayasan Kalimah, 2000)
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2007).
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- <https://almanhaj.or.id/3255-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Amzah, 2008)
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-shidiq 'Ardh wa Istidlal*, terjemah oleh Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), Cet-1.
- Mas'adi, Ghufuran A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Malik Kamal Bin as Sayyid Salim, Abu, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terjemah, Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006).
- Muhammad Jamhari, A. Zainuddin, *Al-Islam 2*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), Cet-1.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terjemah, H. Muammal Hamady, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2007)
- Qayyim, Ibnu, *Zaadul Ma'ad*, Alih Bahasa Khatun Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), jilid-5,
- Rahman ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakaera: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet-1
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Ed-I
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu, *Majmu Fatawa*, Alih Bahasa Lukmanul Hakim (jakarta: Pustaka Azzam, tt), jilid-28,
- Teguh, Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Cet-1, Edisi 1.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011)
- Zahaili, Wahbah, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), Cet-1.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapa orang petani yang bergabung dalam anggota Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Apakah sering terjadi sisten taksiran pada petani?
Iya, (Alasan)
Tidak.
3. Bagaimana sistem taksiran yang digunakan oleh petugas penimbang?
4. Apakah setelah selesai mentaksir buah sawit, petani langsung mendapatkan uangnya?
5. Apakah kerap terjadi selisih berat pada saat ditaksir dengan slip gaji?
6. Apakah pendapat petugas dengan sistem taksiran?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET (KUISIONER)

Kuisisioner yang peneliti ajukan ini semata-mata untuk penelitian ilmiah bagi peneliti untuk menyelesaikan studi S1 pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk identitas Bapak/Ibu/Saudara/i sepenuhnya dijamin kerahasiannya. Untuk itu peneliti mengharapkan berilah jawaban yang sejujurnya dalam pengisian kuisisioner ini, atas kesediaannya peneliti ucapkan terimakasih.

A. Petunjuk pengisian Angket

1. Tulis nama dan identitas anda
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda
3. Beri tanda “X” pada jawaban yang anda anggap benar
4. Terimakasih atas kesediaan anda mengisi dan mengembalikan kuisisioner (Angket) ini

B. Identitas Responden

Nama :
Usia :
Pekerjaan :

C. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari termasuk dalam anggota tani Tunas Bumi Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Dll

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari mengetahui tentang pelaksanaan timbangan dengan menggunakan Taksiran (menebak) buah sawit?
 - a. Ya, Tahu
 - b. Kurang Tahu
 - c. Tidak Tahu
3. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari berada ditempat pada saat penimbangan atau taksiran buah kelapa sawit terjadi?
 - a. Ya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak
4. Apakah Bapak/Ibu, Saudara/Saudari memiliki tempat timbangan sawit (TPH) dikavling yang Bapak/Ibu, Saudara/Saudari miliki?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. dll
5. Apakah Dalam setiap kali menimbang buah sawit petugas penimbang menggunakan sistem taksiran (tebakan)?
 - a. Ya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu, Saudara/Saudari melihat petugas penimbang hanya menggunakan sistem taksiran dalam menemukan berat (kg) buah sawit?
 - a. Biasa saja
 - b. Menegur
 - c. Menerima apa adanya
7. Apakah pernah terjadi perbedaan berat buah sawit pada saat ditaksir dengan slip gaji Bapak/Ibu, Saudara/Saudari?
 - a. Ya, Pernah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Jetapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*, yang ditulis oleh :

Nama : Yasin Fitriani
NIM : 11522201421
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Basir, SHU, MH

Penguji I
H. Rahman Alwi, MA

Penguji II
Hendri Sayuti, M.Ag



Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum



Erni, S. Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN.047.1/PP.00.9/1513/2019

Pekanbaru, 20 Februari 2019

Satu Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YASIN FITRIANI
NIM : 11522201421
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kelurahan Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sisten Juzaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Kelurahan Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dy. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 7005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
 KECAMATAN TAPUNG
DESA PETAPAHAN JAYA

Alamat : Jl. Garuda Petapahan Jaya Kode Pos 28464

: 140/PJ/TP/VI/2019/295
 : 1 (satu) berkas
 : **Surat Balasan**

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
 UIN Suska Riau
 Di Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap melanggar Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan Hormat,

Memindak lanjuti surat Rekomendasi Nomor : 503/DPMPTSP/ NON IZIN – RISET /18939
 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi
 Dengan ini kami menerangkan :

Nama : YASIN FITRIANI
 Nomor Mahasiswa : 11522201421
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Kelas : SI

Bahwa nama tersebut telah melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa Petapahan Jaya
 berkaitan Pengumpulan data Profil Desa Petapahan Jaya. Demikian surat balasan ini kami buat
 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas Perhatiannya diucapkan terima kasih

Petapahan Jaya, 17 Juni 2019
 Kepala Desa Petapahan Jaya





PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/18939
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/DF-PP.00.97/1513/2019 Tanggal 20 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **YASIN FITRIANI**
- 2. NIM /KTP : **11522201421**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **JL. GARUDA SAKTI KM1**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DENGAN SISTEM JUZAF PADA KELOMPOK TANI TUNAS BUMI DI KEL.PETAPAHAN JAYA KEC.TAPUNG KAB.KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PETAPAHAN JAYA KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah **Yasin Fitriani** Lahir di desa Indrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, 09 November 1997, penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Heru Cahyono (Alm), dan ibu Mulyati, juga Anak Pertama dari empat bersaudara dari bapak Junaidi Efendi dan ibu Mulyati, penulis sekarang bertempat tinggal di desa Gading Sari kecamatan Tapung kabupaten Kampar.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu:

1. SDN 012 Gading Sari Lulus Tahun 2009
2. MTS Dar-El Hikmah Tahun 2012
3. MA Dar-El Hikmah Lulus Tahun 2015
4. S1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Lulus Tahun 2019

Pada saat jenjang S1 penulis berada di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan jenjang S1 selama 4 tahun dan penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem *Jizaf* pada kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”** dan Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dan sekaligus mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) tepat pada tanggal 21 Oktober 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.